

PENGARUH SOSIALISASI, PEMAHAMAN ATAS INSENTIF
PAJAK, TARIF PAJAK, SANKSI PERPAJAKAN DAN
PERILAKU WAJIB PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB
PAJAK UMKM DI KOTA MAKASSAR

(Studi Kasus pada UMKM yang terdaftar di KPP
Makassar Selatan)

NURUL RAHMASARI



DEPARTEMEN AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR

2024



SKRIPSI

PENGARUH SOSIALISASI, PEMAHAMAN ATAS INSENTIF PAJAK, TARIF PAJAK, SANKSI PERPAJAKAN DAN PERILAKU WAJIB PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK UMKM DI KOTA MAKASSAR

(Studi Kasus pada UMKM yang terdaftar di KPP
Makassar Selatan)

Sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh
Gelar Sarjana Ekonomi

Disusun dan diajukan oleh

NURUL RAHMASARI

A031171522



Kepada

DEPARTEMEN AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR

2024

ii



SKRIPSI

PENGARUH SOSIALISASI, PEMAHAMAN ATAS INSENTIF PAJAK, TARIF PAJAK, SANKSI PERPAJAKAN DAN PERILAKU WAJIB PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK UMKM DI KOTA MAKASSAR

Disusun dan diajukan oleh


NURUL RAHMASARI

A031171522

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji

Makassar, 26 November 2022

Pembimbing I


Dr. Hj. Andi Kusumawati, SE., M.Si., Ak., CA, CRA, CRP
NIP. 19660405 199203 2 003

Pembimbing II


Drs. Agus Bandang, M.Si., Ak., CA
NIP. 19620817 199002 1 001

Ketua Departemen Akuntansi

Fakultas Ekonomi dan Bisnis

Universitas Hasanuddin




Dr. H. Syarifuddin Rasyid, S.E., M.Si, Ak., ACPA
NIP. 19650307 199402 1 003

SKRIPSI

PENGARUH SOSIALISASI, PEMAHAMAN ATAS INSENTIF PAJAK, TARIF PAJAK, SANKSI PERPAJAKAN DAN PERILAKU WAJIB PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK UMKM DI KOTA MAKASSAR



Disusun dan diajukan oleh

NURUL RAHMASARI


A031171522

telah dipertahankan dalam sidang ujian skripsi
pada tanggal **11 Januari 2024** dan
dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Menyetujui,
Panitia Penguji

No.	Nama Penguji	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Dr. Hj. Andi Kusumawati, S.E., M.Si., Ak., CA., CRA., CRP	Ketua	1..... 
2.	Drs. Agus Bandang, Ak., M.Si., CA	Sekretaris	2..... 
3.	Prof. Dr. Hj. Haliah, S.E., M.Si., Ak., CA	Anggota	3..... 
4.	Dr. Nadhirah Nagu, SE, Ak., M.Si, CA., CSRS., CSRA	Anggota	4..... 

Ketua Departemen Akuntansi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Hasanuddin



Dr. H. Syarifuddin Rasyid, S.E., M.Si, Ak., ACPA
NIP. 19650307 199402 1 003

PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini,

nama : Nurul Rahmasari

NIM : A031171522

Jurusan/program studi : Akuntansi

dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa skripsi yang berjudul

Pengaruh Sosialisasi, Pemahaman Atas Insentif Pajak, Tarif Pajak, Sanksi Perpajakan dan Perilaku Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Umkm di Kota Makassar

(studi pada UMKM yang terdaftar di KPP Makassar Selatan)

adalah karya ilmiah saya sendiri dan sepanjang pengetahuan saya di dalam naskah skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu perguruan tinggi, dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila di kemudian hari ternyata di dalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur jiplakan, saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut dan diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (UU No. 20 Tahun 2003, pasal 25 ayat 2 dan pasal 70).

Makassar 10 Agustus 2022

nyataan,


Nurul Rahmasari

PRAKATA

Segala puji dan syukur peneliti panjatkan kepada Allah SWT atas karunia dan kemurahan-Nya, sehingga peneliti bisa menyelesaikan skripsi ini. Penulisan skripsi ini merupakan tugas akhir untuk mencapai gelar Sarjana pada program Strata Satu (S1) Departemen Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin, disamping memberikan pengalaman kepada peneliti untuk meneliti dan menyusun karya ilmiah berupa skripsi.

Selama rentang waktu penyusunan skripsi dan proses menjalankan semua tugas pokok sebagai seorang mahasiswa peneliti banyak mendapat bimbingan, doa, motivasi, pengajaran, bantuan dalam segala bentuk yang tidak terukur jumlahnya dari berbagai pihak khususnya kepada kedua orangtua yang sangat saya hormati dan sayangi, Bapak Patahuddin dan Ibu Hadiah Hamzah, Kakak dan Adikku Tersayang Irma Yuliani, Shulfikar. S, dan Nur Suci Kurniawaty serta seluruh keluarga besar yang selalu memberikan dorongan dan motivasi kepada peneliti.

Selanjutnya peneliti mengucapkan terima kasih kepada Ibu Dr. Hj. Andi Kusumawati, S.E., M.Si., Ak., CA., CRA., CRP dan Bapak Drs. Agus Bandang, Ak., M.Si., CA selaku pembimbing atas waktu yang telah diluangkan untuk memberi arahan, bimbingan, motivasi dan diskusi – diskusi yang dilakukan dengan peneliti selama dalam proses menyelesaikan tugas akhir ini.

Ibu Prof. Dr. Hj. Haliah, S.E., M.Si., Ak., CA dan Ibu Dr. Nadhirah Nagu, SE, Ak., M.Si, CA., CSRS., CSRA yang telah meluangkan waktu untuk memperbaiki, dan mendiskusikan kekurangan yang ada dalam skripsi ini sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.



Bapak Dr. H. Syarifuddin Rasyid, S.E., M.Si selaku ketua departemen, dan Ibu Dr. Darmawati, S.E., Ak., M.Si., CA selaku sekretaris departemen dan Bapak Drs. Abdul Rahman, MM., Ak., CA selaku penasehat akademik peneliti yang telah membimbing dari awal perkuliahan hingga selesai.

Teman-teman peneliti yaitu Andi Syifa, Izza, Iqbal Juanda, Afdhal, Andi Fadel, Sarah, Diah, lin, Indri, Dosky dan IMMORTAL 17 yang tak henti-hentinya memberikan semangat, motivasi, dukungan dan senantiasa menjadi tempat berbagi suka duka, berdiskusi dan telah menjadi teman-teman luar biasa bagi peneliti.

Kepala Kantor dan pegawai KPP Pratama Makassar Selatan beserta seluruh responden dalam penelitian yang telah menerima, mengizinkan dan membantu peneliti dalam proses penelitian dan pengambilan data.

Segenap dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin atas setiap ilmu pengetahuan yang telah diajarkan kepada peneliti selama menempuh studi di Departemen Akuntansi.

Segenap staf dan pegawai Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin yang telah memberikan bantuan dan pelayanan yang baik kepada peneliti.

Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu yang juga ikut memberikan dorongan, bantuan dan dukungannya kepada peneliti untuk penyelesaian studi ini.

Peneliti memohon maaf atas segala kekurangan dalam penulisan skripsi ini. Skripsi ini masih jauh dari sempurna walaupun telah menerima bantuan dari berbagai pihak karena sesungguhnya kesempurnaan hanyalah milik Allah SWT. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi peneliti ataupun seluruh



pihak pembaca. Akhir kata, semoga Allah SWT senantiasa bersama kita dan meridhoi jalan hidup kita. Aamiin.

Makassar, 10 Agustus 2022

Nurul Rahmasari



ABSTRAK

Pengaruh Sosialisasi, Pemahaman Atas Insentif Pajak, Tarif Pajak, Sanksi Perpajakan dan Perilaku Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kota Makassar

(studi pada UMKM yang terdaftar di KPP Makassar Selatan)

Effect of Socialization, Understanding of Tax Incentives, Tax Rates, Tax Sanctions and Taxpayer Behavior on UMKM Taxpayer Compliance in Makassar City
(study on UMKM registered with KPP South Makassar)

Nurul Rahmasari
Andi Kusumawati
Agus Bandang

Penelitian ini bertujuan untuk menguji Pengaruh Sosialisasi, Pemahaman atas Insentif Pajak, Tarif Pajak, Sanksi Perpajakan dan Perilaku Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kota Makassar. Metode yang digunakan adalah kuantitatif. Objek dalam penelitian ini adalah UMKM yang terdaftar di KPP Pratama Makassar Selatan. Sampel diambil dengan teknik sampel acak sederhana, dengan jumlah sampel sebanyak 100 responden. Metode pengumpulan data yang terkait dengan masalah penelitian dilakukan menggunakan metode kuesioner dan beberapa observasi dengan pihak terkait. Model analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi linear berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaruh sosialisasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM, pemahaman atas insentif pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM, tarif pajak berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM, sanksi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM dan perilaku wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.

Kata Kunci: Sosialisasi perpajakan, pemahaman atas insentif pajak, tarif pajak, sanksi perpajakan, perilaku wajib pajak, kepatuhan wajib pajak UMKM

This study aims to examine the effect of socialization, understanding of tax incentives, tax rates, tax sanctions and taxpayer behavior on UMKM taxpayer compliance in Makassar City. The method used is quantitative. The object of this research is UMKM registered at KPP Pratama South Makassar. Samples were taken using a simple random sampling technique, with a total sample of 100 respondents. The method of collecting data related to the research problem was carried out using a questionnaire method and several observations with related parties. The data analysis model used in this study is multiple linear regression analysis. The results showed that the effect of socialization had a positive and significant effect on UMKM taxpayer compliance, understanding of tax incentives had a positive and significant effect on UMKM taxpayer compliance, tax rates had a negative and significant effect on UMKM taxpayer compliance, tax sanctions had a positive and significant effect on compliance UMKM taxpayers and taxpayer behavior have a positive and significant impact on UMKM taxpayer compliance.

Keywords: Socialization of taxation, understanding of tax incentives, tax rates, tax sanctions, taxpayer behavior, MSME taxpayer compliance



DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN	v
PRAKATA	vi
ABSTRAK	ix
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL	xv
DAFTAR GAMBAR.....	xvi
DAFTAR LAMPIRAN.....	xvii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	6
1.3 Tujuan Penelitian	7
1.4 Kegunaan Penelitian	8
1.5 Sistematika Penulisan.....	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	10
2.1 Teori Atribusi.....	10
2.2 Teori Perilaku Terencana	11
2.3 Teori Pemungutan Pajak.....	12
2.4 Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM).....	14
2.4.1 Usaha Mikro	14
2.4.2 Usaha Kecil	15
2.4.3 Usaha Menengah.....	16
2.5 Dasar Pengenaan UMKM.....	17
2.6 Kepatuhan Wajib Pajak	18
2.7 Sosialisasi Perpajakan	20



2.8 Pemahaman atas Insentif Pajak.....	21
2.9 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 9/PMK.03/2021	22
2.10 Tarif Pajak	23
2.10.1 PP No. 23 Tahun 2018.....	23
2.11 Sanksi Perpajakan.....	23
2.12 Perilaku Wajib Pajak.....	24
2.12.1 Definisi Perilaku Wajib Pajak.....	24
2.12.2 Faktor – Faktor yang Memengaruhi Perilaku	25
2.13 Hipotesis.....	26
2.13.1 Pengaruh Sosialisasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM.....	26
2.13.2 Pengaruh Pemahaman atas Insentif Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM.....	27
2.13.3 Pengaruh Tarif Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM.....	28
2.13.4 Pengaruh Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM.....	29
2.13.5 Pengaruh Perilaku Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM.....	30
2.13.6 Pengaruh Sosialisasi, Pemahaman atas Insentif Pajak, Tarif Pajak, Sanksi Perpajakan dan Perilaku Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM	30
2.14 Kerangka Berpikir	31
2.15 Penelitian Terdahulu.....	32
BAB III METODE PENELITIAN	36
3.1 Rancangan Penelitian	36
3.2 Tempat dan Waktu Penelitian	36
3.3 Populasi dan Sampel.....	36
3.3.1 Populasi Penelitian	36
3.3.2 Sampel Penelitian.....	37
3.4 Jenis dan Sumber Data	38



3.5 Teknik Pengumpulan Data	38
3.6 Variabel Penelitian dan Definisi Operasional	39
3.7 Instrumen Penelitian	42
3.8 Analisis Statistik Deskriptif.....	43
3.9 Uji Kualitas Data	43
3.9.1 Uji Validitas.....	43
3.9.2 Uji Reliabilitas	44
3.10 Asumsi Klasik	44
3.10.1 Uji Normalitas	45
3.10.2 Uji Multikolinearitas.....	45
3.10.3 Uji Heteroskedastisitas	46
3.10.4 Uji Autokorelasi.....	46
3.11 Pengujian Hipotesis.....	47
3.11.1 Uji Simultan (Uji F).....	47
3.11.2 Uji Parsial (Uji t).....	47
3.12 Koefisien Determinasi.....	48
3.13 Analisis Data.....	49
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	50
4.1 Gambaran Umum Sampel Penelitian.....	50
4.2 Karakteristik Responden.....	55
4.3 Deskripsi Data	59
4.3.1 Analisis Statistik Deskriptif.....	59
4.4 Uji Kualitas Data	60
4.4.1 Uji Validitas	61
4.4.2 Uji Reliabilitas	64
4.5 Uji Asumsi Klasik	65
4.5.1 Uji Normalitas	65
4.5.2 Uji Multikolinearitas.....	66
4.5.3 Uji Heteroskedastisitas	67
4.5.4 Uji Autokorelasi.....	68
4.6 Pengujian Hipotesis.....	69



4.6.1 Uji Simultan (Uji F).....	69
4.6.2 Uji Parsial (Uji t).....	70
4.7 Koefisien Determinasi.....	71
4.8 Analisis Data.....	72
4.8.1 Analisis Linear Berganda	72
4.9 Pembahasan	74
4.9.1 Pengaruh Sosialisasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM.....	74
4.9.2 Pengaruh Pemahaman atas Insentif Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM.....	75
4.9.3 Pengaruh Tarif Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM.....	76
4.9.4 Pengaruh Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM.....	77
4.9.5 Pengaruh Perilaku Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM.....	78
4.9.6 Pengaruh Sosialisasi, Pemahaman atas Insentif Pajak, Tarif Pajak, Sanksi Perpajakan dan Perilaku Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM	79
 BAB V PENUTUP	 80
5.1 Kesimpulan	80
5.2 Saran	81
5.3 Keterbatasan Penelitian.....	82
 DAFTAR PUSTAKA	 83
LAMPIRAN.....	87



DAFTAR TABEL

Tabel		Halaman
2.1	Kriteria Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)	17
3.1	Definisi Operasional	41
4.1	Responden Berdasarkan Jenis Kelamin	55
4.2	Responden Berdasarkan Usia	56
4.3	Responden Berdasarkan Latar Belakang Pendidikan.....	57
4.4	Responden Berdasarkan Jenis Usaha.....	58
4.5	Responden Berdasarkan Lama Menjalankan Usaha.....	58
4.6	Hasil Analisis Data Statistik Deskriptif.....	59
4.7	Hasil Uji Validitas Sosialisasi Perpajakan.....	61
4.8	Hasil Uji Validitas Pemahaman atas Insentif Pajak.....	61
4.9	Hasil Uji Validitas Tarif Pajak.....	62
4.10	Hasil Uji Validitas Sanksi Perpajakan.....	62
4.11	Hasil Uji Validitas Perilaku Wajib Pajak.....	63
4.12	Hasil Uji Validitas Kepatuhan Wajib Pajak UMKM	63
4.13	Hasil Uji Realibilitas	64
4.14	Hasil Analisis One Sample Kolmogorov Smirnov.....	65
4.15	Hasil Uji Multikolinearitas.....	67
4.16	Hasil Uji Autokorelasi.....	69
4.17	Hasil Uji Simultan (Uji F).....	69
4.18	Hasil Uji Parsial (Uji t).....	70
4.19	Hasil Analisis Koefisien Determinasi.....	71
4.20	Hasil Analisis Data Linear Berganda.....	72



DAFTAR GAMBAR

Gambar		Halaman
2.1	Teori Perilaku Terencana	11
2.2	Kerangka Berpikir.....	31
4.1	Hasil Uji Normalitas Probability Plot	65
4.2	Hasil Uji Heterokedastisitas Grafik ScatterPlot	68



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran		Halaman
1	Biodata	88
2	Penelitian Terdahulu	89
3	Kuesioner Penelitian	92
4	Tabulasi Data Kuesioner	99
5	Hasil Olah data SPSS	106



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak mempunyai peranan yang sangat penting dalam kehidupan bernegara, karena pajak merupakan sumber penerimaan terbesar negara yang digunakan untuk membiayai seluruh pembangunan negara. Menurut Pasal 1 UU No. 28 Tahun 2007 mengenai Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pemungutan pajak merupakan wujud dari kewajiban kenegaraan dan peran serta wajib pajak untuk secara langsung dan bersama-sama melaksanakan kewajiban perpajakan untuk pendanaan negara dan pembangunan nasional. Sesuai falsafah Undang-Undang Perpajakan, membayar pajak bukan hanya merupakan kewajiban, melainkan hak dari setiap warga negara untuk berpartisipasi terhadap pembiayaan negara dan pembangunan nasional.

Keberhasilan suatu negara dalam memungut pajak dari rakyatnya sangat bermanfaat bagi stabilitas ekonomi terhadap negara yang bersangkutan. Sumber penerimaan pajak menjadi elemen utama untuk menunjang kegiatan perekonomian, mendorong operasional pemerintahan, dan menyediakan fasilitas umum bagi rakyat. Hal ini sesuai dengan fungsi pajak sebagai budgetair yaitu sebagai sumber penerimaan negara untuk membiayai pengeluaran negara. APBN tahun 2021 menunjukkan bahwa sampai dengan akhir Februari,



penerimaan pajak tahun 2021 telah terkumpul sebesar Rp 146,13 triliun atau 11,88 persen dari target 2021 yang ditetapkan sebesar Rp 1.229,58 triliun (kemenkeu.go.id, 2021). Hal ini menunjukkan peranan pajak dalam memulihkan stabilitas perekonomian harus semakin ditingkatkan, mengingat permintaan yang semakin meningkat dan tantangan di zaman modern semakin kompleks.

Kunci keberhasilan sistem perpajakan adalah administrasi perpajakan yang baik. Menurut Simanjuntak, dkk, (2012: 27-28) ukuran keberhasilan kebijakan perpajakan dapat dilihat dari kecenderungan peningkatan realisasi penerimaan negara dari sektor perpajakan dalam satu periode melalui upaya ekstensifikasi yaitu meningkatkan penerimaan perpajakan dengan menambah jumlah wajib pajak (WP) yang belum mendaftarkan untuk memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan perpajakan. Dari upaya tersebut merupakan cara efektif untuk meningkatkan kepatuhan perpajakan. Keberhasilan dalam penyelenggaraan perpajakan memerlukan kepatuhan wajib pajak yang tinggi. Di Indonesia menerapkan sistem self assessment dimana kepatuhan terhadap kewajiban perpajakan menjadi aspek yang penting. Wajib pajak bertanggungjawab dalam memenuhi segala kewajiban perpajakannya secara akurat dan tepat waktu.

Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM), usaha kecil didefinisikan sebagai kegiatan ekonomi produktif yang berdiri sendiri. Kegiatan usaha mikro, kecil, dan menengah ini didirikan oleh perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria lain. Salah satu penerimaan dari sektor pajak yang berpotensi bagi negara Indonesia yaitu dari pelaku Usaha Mikro,



Kecil dan Menengah (UMKM). Indonesia merupakan negara yang memiliki jumlah pelaku cukup besar. Saat ini tercatat lebih dari 65 juta UMKM yang tersebar di Indonesia. Pada tahun 2016, tercatat ada 61,7 juta UMKM di Indonesia. Jumlahnya terus meningkat, pada tahun 2017, jumlah UMKM mencapai 62,9 juta dan pada tahun 2018, jumlah UMKM mencapai 64,2 juta. Diprediksikan bahwa pada tahun 2019, 2020, hingga tahun 2021 jumlahnya terus meningkat.

UMKM merupakan kegiatan usaha skala kecil yang menunjang pergerakan pembangunan serta perekonomian di Indonesia. UMKM sangat berpotensi untuk meningkatkan pasokan baru serta persaingan, mengembangkan teknologi, menciptakan varietas pasar baru, serta meningkatkan kesempatan kerja dan hasil produksi. Pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) dengan omzet maksimal Rp. 4,8 miliar setahun dapat menggunakan tarif Pajak Penghasilan (PPh) Final 0,5%. Tarif ini mengalami penurunan dari yang sebelumnya dikenakan tarif sebesar 1%. Perubahan Tarif Pajak UMKM ini tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu. Peraturan Pemerintah tersebut menggantikan peraturan yang sebelumnya yaitu Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 46 Tahun 2013. Pemerintah menurunkan tarif tersebut guna membantu pengembangan usaha UMKM dan menjaga arus kas agar dapat digunakan sebagai tambahan modal. Oleh karena itu, tidak ada alasan lagi untuk para pelaku usaha UMKM tidak menjalankan kewajiban perpajakannya. Berdasarkan data Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM), Usaha Mikro Kecil dan Menengah memiliki kontribusi besar terhadap penerimaan pajak tercatat pada tahun 2015 mencapai sebesar Rp. 3,4 triliun, tahun 2016 sebesar Rp. 4,4 Triliun, tahun 2017 sebesar Rp. 5,7 triliun dan di tahun 2018 sebesar Rp. 5,8 triliun (pajak.go.id,



2020). semakin meningkatnya pertumbuhan UMKM di Indonesia maka semakin besar juga penerimaan pajak penghasilan dari sektor UMKM.

Direktorat Jenderal Pajak telah merumuskan kebijakan untuk terus mendukung stabilitas perekonomian dan dapat mempertahankan kepatuhan wajib pajak UMKM ini, dengan menerbitkan peraturan yang memudahkan rakyat untuk melaksanakan kegiatan usahanya seperti insentif pajak maupun relaksasi dalam pelaporannya. Sebagai negara yang menganut sistem self assessment, kepatuhan pajak menjadi salah satu faktor terpenting dalam penerimaan serta pelaksanaan kewajiban perpajakan. Dalam sistem self assessment, pemerintah memberikan kepercayaan kepada wajib pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan sendiri kewajiban perpajakannya. Oleh karena itu, menyadarkan Wajib Pajak bahwa memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku merupakan pionir dalam keberhasilan penerapan sistem perpajakan. Kendati pemerintah telah memberikan kepercayaan kepada Wajib Pajak, Pemerintah juga tetap melaksanakan pengawasan serta berupaya meningkatkan kepatuhan perpajakan. Masalah kepatuhan pajak merupakan masalah klasik yang dihadapi oleh otoritas pajak di seluruh negara, sehingga berimplikasi terhadap rendahnya rasio penerimaan pajak.

Kepatuhan pajak merupakan suatu tindakan patuh dan sadar terhadap ketertiban pembayaran dan pelaporan kewajiban perpajakan masa dan tahunan dari Wajib Pajak yang berbentuk sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan usaha sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku. Upaya pemerintah untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak diwujudkan dengan mengoptimalkan sosialisasi kepada masyarakat, terkhusus untuk Wajib Pajak UMKM diterbitkan Peraturan Pemerintah No 23 Tahun 2018 tentang Pajak



Penghasilan atas Penghasilan Usaha yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak yang memiliki Peredaran Bruto Tertentu serta Peraturan Menteri Keuangan (PMK) turunan mengenai insentif pajak lainnya. Kebijakan seringkali sulit dipahami oleh Wajib Pajak sehingga diperlukan adanya sosialisasi dari Direktorat Jenderal Pajak (DJP) untuk memberikan pemahaman kepada Wajib Pajak tentang segala hal dalam perpajakan agar memahami tata cara pelaksanaan kewajiban perpajakannya dengan baik.

Sosialisasi dan pemahaman perpajakan merupakan hal yang penting bagi masyarakat yang masih belum memahami perpajakan itu sendiri. Pemahaman wajib pajak mengenai perpajakan akan membuat sistem self assessment berjalan sesuai visi Direktorat Jenderal Pajak. Tarif pajak juga memengaruhi kepatuhan Wajib Pajak. Tarif pajak harus ditetapkan dengan jelas agar wajib pajak dapat dengan mudah menentukan jumlah pajak yang harus dibayarkan. Faktor lain yang dapat memengaruhi kepatuhan perpajakan adalah sanksi perpajakan dan perilaku wajib pajak. Sanksi perpajakan diberikan kepada wajib pajak yang tidak taat akan kebijakan perpajakan. Sanksi perpajakan merupakan alat pencegah agar wajib pajak tidak melanggar peraturan perpajakan. Selain bisa meningkatkan kepatuhan, kebijakan tersebut diharapkan dapat mendorong perekonomian dalam jangka menengah atau panjang karena penurunan tarif pajak bisa dimanfaatkan UMKM untuk menambah modal usaha dan UMKM dapat berkembang lagi. Perilaku wajib pajak adalah karakteristik wajib pajak yang dicerminkan oleh budaya, sosial dan ekonomi yang tergambar dalam tingkat kesadaran mereka dalam membayar pajak. Kepatuhan wajib pajak dapat tercermin dari perilaku wajib pajak dalam memenuhi segala kewajiban perpajakannya. Perilaku Wajib Pajak dalam pemenuhan kewajiban dibidang perpajakan perlu ditingkatkan dengan mendorong kesadaran dan pemahaman bahwa pajak adalah sumber utama pembiayaan negara dan pembangunan



nasional serta merupakan salah satu kewajiban kenegaraan sehingga setiap wajib pajak berperan aktif dalam melaksanakan sendiri kewajiban perpajakannya karena pajak dipungut dari warga Indonesia dan menjadi salah satu kewajiban yang dapat dipaksakan penagihannya. Sedangkan pemerintah dan aparatur pajak hanya berkewajiban membina, meneliti, mengawasi dan memeriksa proses pembayaran yang telah ditetapkan.

Kota Makassar merupakan Ibukota Provinsi Sulawesi Selatan, yang bisa dikatakan memiliki jumlah UMKM tergolong besar. Salah satu penggerak pertumbuhan ekonomi di Makassar maupun wilayah Indonesia Timur adalah UMKM. Berdasarkan data pada Dinas Koperasi dan UMKM Kota Makassar, jumlah Pelaku Usaha UMKM sebanyak 16.492 orang yang bergerak pada beragam sektor. Dinas Koperasi dan UMKM Kota Makassar ikut serta memberikan pendampingan bagi perkembangan UMKM baik dari segi pemberian informasi dan jaringan pasar, kemudahan akses pendanaan serta peningkatan kapasitas teknologi informasi. Perkembangan UMKM di Kota Makassar yang menunjukkan tren positif dalam pembangunan ekonomi khususnya dalam penerimaan pajak dari sektor UMKM. Namun saat ini, pemanfaatan insentif pajak ditanggung pemerintah belum dimanfaatkan seutuhnya oleh UMKM, dimana adalah sektor ini yang paling terdampak. Berdasarkan uraian masalah di atas, maka diajukan sebuah penelitian dengan judul mengenai “Pengaruh Sosialisasi, Pemahaman atas Insentif Pajak, Tarif Pajak, Sanksi Perpajakan dan Perilaku Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kota Makassar”

1.2 Rumusan Masalah

Rumusan masalah yang dapat dikemukakan dalam penelitian ini sebagai berikut.



1. Apakah Sosialisasi Pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM?
2. Apakah Pemahaman atas Insentif Pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM?
3. Apakah Tarif Pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM?
4. Apakah Sanksi Perpajakan berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM?
5. Apakah Perilaku Wajib Pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM?
6. Apakah Sosialisasi Pajak, Pemahaman atas Insentif Pajak, Tarif Pajak, Sanksi Perpajakan dan Perilaku Wajib Pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Untuk menguji pengaruh sosialisasi pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM.
2. Untuk menguji pengaruh pemahaman atas insentif pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM.
3. Untuk menguji pengaruh tarif pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM.
4. Untuk menguji pengaruh sanksi perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM.
5. Untuk menguji pengaruh perilaku wajib pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM.
6. Untuk menguji sosialisasi Pajak, pemahaman atas insentif pajak, tarif



pajak, sanksi perpajakan dan perilaku wajib pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM.

1.4 Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian ini akan diuraikan dari aspek teoretis dan aspek praktis.

1. Aspek Teoretis

Adapun aspek teoretis mengenai penelitian ini adalah sebagai berikut.

- a. Penelitian ini dapat memberikan pengetahuan, dalam memahami dan mempelajari masalah – masalah baik secara teori maupun praktik yang berkaitan dengan pengaruh Sosialisasi Pajak, Pemahaman atas insentif Pajak, Tarif Pajak, Sanksi Perpajakan dan Perilaku Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM.
- b. Penelitian ini memberikan informasi tentang perpajakan agar mendorong kesadaran masyarakat untuk lebih mengetahui perpajakan sehingga meningkatkan kepatuhan pajak bagi masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

2. Aspek Praktis

Adapun aspek praktis mengenai penelitian ini adalah sebagai berikut.

- a. Sebagai kontribusi dalam usaha peningkatan kepatuhan wajib pajak dengan mengetahui apa saja pengaruh dari Sosialisasi Pajak, Pemahaman atas Insentif Pajak, Tarif Pajak, Sanksi Perpajakan dan Perilaku Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM, terutama di daerah penelitian.
- b. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu bahan referensi jika ingin meneliti mengenai Kepatuhan Wajib Pajak, khususnya untuk UMKM.



1.5 Sistematika Penulisan

Penelitian ini disusun berdasarkan sistematika penulisan yang berurutan, sehingga dapat memberikan gambaran menyeluruh terhadap penelitian ini. Penelitian ini terdiri dari 5 bab yaitu sebagai berikut.

BAB I PENDAHULUAN, bab ini merupakan bab yang berisi tentang gambaran umum dari permasalahan yang akan dibahas. Dalam pendahuluan ini terdiri 5 sub bab, yaitu latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA, bab ini berisi tinjauan pustaka yang membahas tentang landasan teori yang mendukung dalam penyelesaian masalah dan penyusunan skripsi yaitu mengenai pengaruh dari sosialisasi, pemahaman atas insentif pajak, tarif pajak, sanksi perpajakan dan perilaku wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM, penelitian terdahulu dan kerangka pemikiran.

BAB III METODE PENELITIAN, bab ini meliputi rancangan penelitian, tempat penelitian, populasi dan sampel, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, variabel penelitian dan definisi operasional, instrumen penelitian, dan analisis data.

BAB IV HASIL PENELITIAN, bab ini meliputi deskripsi data yang telah diolah dengan teknik deskriptif, pengujian atas hipotesis penelitian, dan pembahasan dari hasil penelitian itu sendiri.

BAB V PENUTUP, bab ini berisi kesimpulan terkait hasil penelitian, saran dan keterbatasan penelitian.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Teori Atribusi


Teori atribusi (Attribution Theory) dikemukakan pertama kali oleh Heider (1958) dan telah dikembangkan oleh Kelley (1972). Menurut Heider (1958) yang dikutip oleh Nugraheni dan Purwanto (2015) menjelaskan bahwa teori atribusi adalah teori yang memberikan gambaran bahwa setiap orang akan memberikan tafsiran pada kejadian-kejadian tertentu, serta akan memiliki kaitan erat dengan pikiran dan perilaku dari setiap orang.

Teori atribusi didefinisikan bahwa perilaku seseorang ditentukan oleh kombinasi antara kekuatan internal dan kekuatan eksternal. Kekuatan internal adalah perilaku yang diyakini oleh kendali seorang individu, sedangkan kekuatan eksternal adalah perilaku yang berasal dari sebab-sebab luar. Teori atribusi menjadi relevan untuk digunakan dalam penelitian ini karena dapat menjelaskan mengenai faktor – faktor internal apa dan eksternal apa saja yang perlu dilakukan Direktorat Jenderal Pajak dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak UMKM. Persepsi dalam diri Wajib Pajak (internal) sendiri dan kesan dari lingkungan (Direktorat Jenderal Pajak), hal tersebut akan memengaruhi penilaian wajib pajak akan pentingnya pemenuhan kewajiban perpajakannya. sehingga menciptakan kepatuhan bagi wajib pajak UMKM itu sendiri



2.2 Teori Perilaku Terencana

Teori Perilaku Terencana (Theory of Planned Behavior) yang dikemukakan oleh Ajzen (1991) dalam Nugraheni dan Purwanto (2015) menjelaskan mengenai bagaimana manusia berperilaku dan bertindak. Mengenai perpajakan itu sendiri, teori ini akan berpengaruh pada wajib pajak UMKM (baik perorangan maupun badan) untuk memenuhi kewajiban perpajakannya ketika membayar dan melaporkan pajaknya dari perspektif psikologis. Teori ini juga merupakan perluasan dari Teori Reasoned Action (TRA) yang juga dikemukakan oleh Ajzen dan Fishbein (1975), yang menjelaskan mengenai perubahan perilaku dari wajib pajak menjadi patuh yang berasal dari niat, perilaku dan norma – norma sosial.



Gambar 2.1 Teori Perilaku Terencana (Theory of Planned Behavior)

Berdasarkan dari gambar 1 mengenai Teori Perilaku Terencana (Theory of Planned Behavior), menjelaskan tiga aspek penting dari kepatuhan yaitu pertama sikap (attitude), yang menunjukkan sikap wajib pajak untuk taat atau tidak terhadap pajak, yang akan menentukan perilaku mereka dalam melaksanakan kepatuhan perpajakan. Kedua norma subjektif (Subjective Norm) menjelaskan norma yang akan membuat wajib pajak sadar untuk patuh dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. ketiga persepsi untuk pengendalian perilaku (Perceived Behavior Control) menjelaskan kontrol perilaku dapat diperoleh dari wajib pajak itu sendiri (Internal) ataupun pihak luar (eksternal) dari wajib pajak tersebut.



Dari ketiga aspek penting tersebut, akan menciptakan niat (intention), yang akan memberikan pengaruh terhadap wajib pajak untuk patuh (behavior) agar melaksanakan kewajibannya sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku.

2.3 Teori Pemungutan Pajak

Beberapa teori (Brotodihardjo, 1993 dalam Abdul Halim, 2016) yang memberikan pembenaran kepada negara untuk berhak memungut pajak dari rakyat.

1. Teori Asuransi

Negara bertugas melindungi orang dan/atau warganya dengan segala kepentingannya, yaitu keselamatan dan keamanan jiwa dan harta bendanya. Oleh sebab itu, pembayaran pajak dianggap atau disamakan dengan pembayaran premi karena mendapat jaminan perlindungan dari negara.

2. Teori Kepentingan

Teori ini menekankan pembebanan pajak pada penduduk seluruhnya harus didasarkan atas kepentingan orang masing-masing dalam tugas negara/pemerintah (yang bermanfaat baginya), termasuk juga perlindungan atas jiwa orang-orang itu serta harta bendanya. Pembayaran pajak dihubungkan dengan kepentingan orang-orang tersebut terhadap negara, maka semakin besar kepentingan seseorang terhadap negara, semakin besar pajak yang harus dibayar.

3. Teori Daya Pikul

Teori daya pikul mengandung suatu kesimpulan bahwa dasar keadilan dalam pemungutan pajak adalah terletak pada jasa-jasa yang diberikan oleh negara kepada warganya, yaitu perlindungan atas jiwa dan harta



bendanya. Untuk memenuhi kepentingan tersebut dibutuhkan adanya biaya yang harus dipikul oleh warga dalam bentuk pajak. Hal yang menjadi pokok pangkal teori ini adalah asas pajak, yaitu tekanan pajak itu haruslah sama beratnya untuk setiap orang. Pajak harus dibayar sesuai dengan daya pikul seseorang dan untuk mengukur daya pikul dapat dilihat dari penghasilan, kekayaan, dan besarnya pengeluaran seseorang dan memperhatikan besar kecilnya jumlah tanggungan keluarga.

4. Teori Bakti

Teori ini didasarkan pada paham organisasi negara yang mengajarkan bahwa negara sebagai organisasi mempunyai tugas untuk menyelenggarakan kepentingan umum. Negara mempunyai hak mutlak untuk memungut pajak dan rakyat harus membayar pajak sebagai tanda baktinya kepada negara. dengan demikian, dasar hukum pajak terletak pada hubungan masyarakat dan negara.

5. Teori Asas Daya Beli

Menurut teori ini, fungsi pemungutan pajak, yaitu mengambil daya beli dari rumah tangga masyarakat untuk rumah tangga negara, kemudian menyalurkan kembali ke masyarakat dengan maksud untuk memelihara kehidupan masyarakat dan untuk membawa ke arah tertentu, yaitu kesejahteraan. Jadi, penyelenggaraan kepentingan masyarakat inilah yang dianggap sebagai dasar keadilan pemungutan pajak, bukan kepentingan individu, bukan pula kepentingan negara, melainkan kepentingan-kepentingan masyarakat yang meliputi keduanya.



2.4 Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)

2.4.1 Usaha Mikro

Usaha Mikro dalam dalam Undang-Undang Nomor 20 tahun 2008 tentang UMKM Pasal 1 angka 1 adalah usaha produktif milik orang atau perseorangan dan/atau badan usaha perseorangan yang mempunyai kriteria sebagai berikut: memiliki kekayaan paling banyak Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, atau memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

Ciri – ciri usaha mikro:

- a. Jenis barang/komoditi usahanya tidak selalu tetap, sewaktu-waktu dapat berganti
- b. Tempat usahanya tidak menetap, sewaktu-waktu dapat pindah tempat
- c. Belum melakukan administrasi keuangan yang sederhana sekalipun, dan tidak memisahkan keuangan keluarga dengan keuangan usaha
- d. Sumber daya manusianya (pengusahanya) belum memiliki jiwa wirausaha yang memadai
- e. Tingkat pendidikan rata-rata relatif rendah
- f. Umumnya belum akses kepada perbankan, namun sebagian dari mereka sudah akses ke lembaga keuangan non bank
- g. Umumnya tidak memiliki izin usaha atau persyaratan legalitas lainnya termasuk NPWP.



2.4.2 Usaha Kecil

Usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh orang perseorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha kecil yang memenuhi kriteria antara lain adalah memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha. Atau memiliki penjualan tahunan lebih dari Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp.2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah).

Ciri ciri usaha kecil sebagai berikut:

- a. Jenis barang/komoditas yang diusahakan umumnya sudah tetap dan tidak gampang berubah
- b. Lokasi/tempat usaha umumnya sudah menetap tidak berpindah-pindah
- c. Pada umumnya sudah melakukan administrasi keuangan walau masih sederhana, keuangan perusahaan sudah mulai dipisahkan dengan keuangan keluarga, sudah membuat neraca usaha
- d. Sudah memiliki izin usaha dan persyaratan legalitas lainnya termasuk NPWP
- e. Sumber daya manusia (pengusaha) memiliki pengalaman dalam berwirausaha
- f. Sebagian sudah akses ke perbankan dalam hal keperluan modal
- g. Sebagian besar belum dapat membuat manajemen usaha dengan baik seperti business planning.



2.4.3 Usaha Menengah

Usaha menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perseorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha besar dan kriteria usaha menengah adalah memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp.2.500.000.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp.50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah). Ciri – ciri usaha menengah antara lain:

- a. Pada umumnya telah memiliki manajemen dan organisasi yang lebih baik, lebih teratur bahkan lebih modern, dengan pembagian tugas yang jelas yaitu bagian keuangan, bagian pemasaran, dan bagian produksi.
- b. Telah melakukan manajemen keuangan dengan menerapkan sistem akuntansi dengan teratur, sehingga memudahkan untuk auditing dan penilaian atau pemeriksaan termasuk oleh perbankan.
- c. Telah melakukan aturan atau pengelolaan dan organisasi perburuhan, telah ada Jamsostek, pemeliharaan kesehatan dll.
- d. Sudah memiliki segala persyaratan legalitas antara lain izin tetangga, izin usaha, izin tempat, NPWP, upaya pengelolaan lingkungan dll.
- e. Sudah akses kepada sumber – sumber pendanaan perbankan.



- f. Pada umumnya telah memiliki sumber daya manusia yang terlatih dan terdidik.

Kriteria Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 2.1 Kriteria Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)

Kriteria	Mikro	Kecil	Menengah
Aset	Paling banyak Rp.50.000.000	Rp. 50.000.000 - 500.000.000	Rp. 500.000.000 - 10.000.000.000
Omset	Paling banyak Rp.300.000.000	Rp. 300.000.000 - 2.500.000.000	Rp. 2.500.000.000 - 50.000.000.000.000

Sumber: UU No. 20 Tahun 2008 tentang UMKM

2.5 Dasar Pengenaan UMKM

Kontribusi pajak dari UMKM menjadi perhatian pemerintah sehingga pada tahun 2018 pemerintah mengeluarkan PP No. 23 tahun 2018 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang memiliki Peredaran Bruto Tertentu. PP No 23 tahun 2018 mengatur UMKM dengan acuan pengenaan pajak yaitu omzet tidak melebihi Rp. 4,8 miliar dalam satu (1) tahun pajak yang bersifat final dengan tarif 0,5% .



2.6 Kepatuhan Wajib Pajak

Definisi patuh menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah suka menurut (perintah); taat (kepada perintah, aturan); berdisiplin. Sedangkan kepatuhan memiliki definisi sifat patuh, ketaatan. Kepatuhan adalah motivasi seseorang, kelompok, atau organisasi untuk berbuat atau tidak berbuat sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan. Perilaku patuh seseorang merupakan interaksi perilaku individu, kelompok dan organisasi.

Menurut Keputusan Menteri Keuangan No.544/KMK.04/2020 dalam Sony dan Siti (2006) menyatakan bahwa Kepatuhan Perpajakan adalah tindakan Wajib Pajak dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan pelaksanaan perpajakan yang berlaku dalam suatu Negara. Selain itu, seperti yang dijelaskan Nurmantu (2005: 148) bahwa hak dan kewajiban perpajakan yang telah dilaksanakan dengan disiplin, maka wajib pajak dapat dikatakan patuh.

Menurut Danar dan I Ketut (2016) Kepatuhan Wajib Pajak didefinisikan dari kepatuhan Wajib Pajak dalam mendaftarkan diri, kepatuhan untuk menyetorkan kembali Surat Pemberitahuan, kepatuhan dalam penghitungan dan pembayaran pajak terutang dan kepatuhan dalam pembayaran tunggakan.

Indikator kepatuhan wajib pajak menurut Wulandari (2016) adalah sebagai berikut.

1. Kepatuhan untuk mendaftarkan diri. Wajib Pajak yang telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif wajib pajak mendaftarkan diri pada KPP yang wilayah kerjanya terdiri dari tempat tinggal dan tempat kegiatan usaha Wajib Pajak untuk kemudian mendapatkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). NPWP digunakan sebagai identitas wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya.



2. Kepatuhan dalam penghitungan dan pembayaran pajak terutang. Pajak yang telah dihitung kemudian disetorkan ke kas Negara melalui bank atau kantor pos dengan menggunakan formulir Surat Setoran Pajak (SPP).
3. Kepatuhan dalam pembayaran tunggakan pajak. Tunggakan pajak merupakan pajak terutang yang belum dilunasi oleh wajib pajak setelah jatuh tempo tanggal pengenaan denda.
4. Kepatuhan untuk menyetorkan kembali Surat Pemberitahuan. Wajib pajak diwajibkan untuk mengisi dan menyampaikan SPT kepada KPP dengan batas waktu penyampaian untuk SPT Masa paling lambat 20 hari setelah akhir masa pajak, sedangkan untuk SPT tahunan paling lambat 3 bulan untuk Wajib Pajak Orang Pribadi dan 4 bulan untuk Wajib Pajak Badan setelah akhir tahun pajak. Wajib pajak akan dikenakan sanksi administrasi apabila terlambat atau tidak menyampaikan SPT.

Terdapat dua jenis kepatuhan Wajib Pajak, sebagai berikut.

1. Kepatuhan formal adalah suatu keadaan dimana Wajib Pajak memenuhi kewajiban perpajakan secara formal sesuai dengan ketentuan formal dalam undang-undang perpajakan
2. Kepatuhan material adalah suatu keadaan dimana Wajib Pajak secara substantif atau hakikat memenuhi semua ketentuan material perpajakan, yakni sesuai isi dan jiwa undang-undang perpajakan. Kepatuhan material meliputi juga kepatuhan formal.



2.7 Sosialisasi Perpajakan

Dalam Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-22/PJ./2007 tentang penyeragaman kegiatan sosialisasi perpajakan bagi masyarakat, Media informasi yang dapat digunakan dalam melakukan sosialisasi perpajakan meliputi media televisi, koran, spanduk, flyers (poster atau brosur). Billboard atau miniboard, dan radio. Penyampaian informasi perpajakan dapat dilakukan melalui seminar, diskusi dan sejenisnya. Dalam penyampaian informasi tersebut sebaiknya menggunakan bahasa yang sederhana mungkin dan buka bersifat teknis, sehingga informasi tersebut dapat dipahami dengan baik.

Menurut Wahono (2012) sosialisasi perpajakan adalah upaya yang dilakukan oleh Dirjen Pajak untuk memberikan sebuah pengetahuan kepada masyarakat dan khususnya wajib pajak agar mengetahui tentang segala hal mengenai perpajakan baik peraturan maupun tata cara perpajakan melalui metode-metode yang tepat.

Sedangkan menurut Adiyati (2009) sosialisasi perpajakan merupakan kegiatan penyuluhan untuk memberikan pengertian dan informasi kepada Wajib Pajak mengenai segala sesuatu yang berhubungan dengan peraturan perundang-undangan perpajakan. Kegiatan sosialisasi perpajakan tersebut bermanfaat bagi wajib pajak untuk lebih mengerti tentang perpajakan yang dapat memudahkan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya.

Menurut Direktorat Jenderal Pajak (pajak.go.id,2021) menjelaskan bahwa pemerintah sampai sekarang tengah menggalakkan sosialisasi perpajakan mengenai PMK 9/2021 kepada wajib pajak UMKM melalui sosial media antara lain youtube, zoom meeting seperti pembukaan acara kelas pajak secara daring dan lain sebagainya.



2.8 Pemahaman atas Insentif Pajak Peraturan Menteri Keuangan (PMK)

Nomor 9 tahun 2021

Pengetahuan dan pemahaman perpajakan adalah proses dimana wajib pajak mengetahui tentang perpajakan dan mengaplikasikan pengetahuan itu untuk membayar pajak. Menurut Pangesti dan Yushita (2019) pemahaman wajib pajak terhadap peraturan perpajakan adalah cara wajib pajak dalam memahami peraturan perpajakan yang telah ada.

Tingkat pemahaman seseorang akan memengaruhi tindakan yang akan diambil orang tersebut. Menurut Teori Perilaku Berencana (Theory of Planned Behavior), Behavioral beliefs merupakan suatu keyakinan individu akan hasil dari kegiatan atau perilaku yang telah dievaluasi yang berarti pemahaman atas Insentif Pajak PMK No. 9 Tahun 2021 untuk terdampak covid-19 yang merupakan perpanjangan dari beberapa insentif pajak terdampak covid-19 antara lain adalah PMK No. 44 tahun 2020, PMK No.86 tahun 2020, dan PMK No. 110 tahun 2020 yang direvisi berdasarkan pertimbangan pemerintah yang bertujuan untuk meringankan Wajib Pajak pada masa pandemic ini serta meningkatkan kepatuhan membayar pajak khususnya pelaku UMKM.

Pemahaman perpajakan atas insentif pajak PMK No.9 tahun 2021 merupakan tingkat pengetahuan dan kemampuan wajib pajak atas berlakunya PP No. 23 tahun 2018 baik secara konten maupun administrasinya. Pengetahuan Perpajakan terkait PMK No.9 tahun 2021 akan memberikan gambaran rasional bagi Wajib Pajak dalam rangka melaksanakan kewajibannya dalam perpajakan.



2.9 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 9/PMK.03/2021

Pandemi Coronavirus Disease 2019 merupakan bencana nasional yang memengaruhi stabilitas ekonomi dan produktivitas masyarakat. Dengan demikian perlu dilakukan upaya pengaturan dan perpanjangan waktu pemberian insentif pajak di masa pemulihan ekonomi nasional dengan memberikan kemudahan pemanfaatan insentif yang lebih luas bagi UMKM. Insentif tersebut diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 9/PMK.03/2021 tentang insentif pajak untuk wajib pajak terdampak pandemic Coronavirus Disease 2019 yang mulai berlaku sejak bulan Februari sampai dengan Juni 2021. Ketentuan ini terbit menggantikan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 86/PMK.03/2020 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 110/PMK.03/2020 yang mengatur tentang pemberian insentif pajak hingga 31 Desember 2020.

Insentif Pajak Penghasilan (PPh) final diberikan kepada wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Nomor 23 Tahun 2018 yang dikenai PPh final sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dari jumlah peredaran bruto. Dengan demikian, wajib pajak UMKM tidak perlu melakukan setoran pajak. Pihak – pihak yang bertransaksi dengan UMKM juga tidak perlu melakukan pemotongan atau pemungutan pajak pada saat melakukan pembayaran kepada pelaku UMKM.

Pelaku UMKM tidak perlu mengajukan surat keterangan PP 23, tetapi harus menyampaikan laporan realisasi pemanfaatan insentif PPh final ditanggung Pemerintah (DTP) paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir. Laporan realisasi PPh final DTP meliputi penjabaran identitas wajib pajak serta PPh terutang atas penghasilan yang diterima atau diperoleh wajib pajak serta rekapitulasi peredaran bruto atas transaksi dengan pemotong atau pemungut pajak.



2.10 Tarif Pajak

Tarif pajak adalah dasar pengenaan atas segala objek pajak yang menjadi tanggungjawab wajib pajak. Tarif Pajak dapat berupa angka atau persentase tertentu yang dibayar oleh wajib pajak sesuai dengan penghasilan yang dihasilkan oleh wajib pajak. Dampak dari besarnya tarif pajak dan besarnya penghasilan jika ada perubahan maka besarnya pajak terutang juga akan berubah jumlahnya.

2.10.1 PP No. 23 Tahun 2018

Kebijakan PP Nomor 23 Tahun 2018 berlaku pada tanggal 1 Juli 2018 menggantikan PP Nomor 46 Tahun 2013 dengan penurunan tarif yang semula 1% menjadi 0,5% dari omzet yang wajib dibayarkan setiap bulannya. Kriteria yang dikenakan adalah wajib pajak dengan omzet dibawah Rp. 4.800.000.000.000 (empat milyar delapan ratus juta rupiah) dalam setahun.

Dengan adanya Pandemi Covid-19 ini, menyebabkan pemerintah melalui PMK Nomor 9/PMK.03/2021 menurunkan tarif dari semula 0,5% menjadi 0% sampai bulan Juni 2021 bagi mereka yang memanfaatkan insentif pajak, sehingga wajib pajak pelaku usaha UMKM dapat menjalankan kewajiban perpajakannya.

2.11 Sanksi Perpajakan

Sanksi Perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang akan dipatuhi. Ketika wajib pajak melaksanakan pemenuhan kewajiban perpajakannya, seringkali Wajib Pajak dikenakan sanksi pajak yang bersifat administrasi maupun bersifat pidana.



Sanksi Pajak terkait control beliefs yang merupakan salah satu faktor dari Teori Perilaku Berencana (Theory of Planned Behavior), kepatuhan wajib pajak akan ditentukan berdasarkan persepsi wajib pajak tentang seberapa kuat sanksi pajak mampu mendukung perilaku wajib pajak untuk taat pajak.

Adapun sanksi dalam perpajakan yang telah diatur dan ditentukan dalam Undang – Undang perpajakan dikenal dua macam sanksi sebagai berikut.

1. Sanksi administrasi

Sanksi administrasi merupakan pembayaran kerugian kepada Negara, khususnya yang berupa bunga dan kenaikan. Ada tiga macam sanksi administrasi yaitu berupa denda, bunga dan kenaikan.

2. Sanksi Pidana

Sanksi pidana sehubungan dengan pelanggaran yang merupakan suatu alat terakhir atau benteng hukum yang digunakan fiskus agar peraturan perpajakan dapat dipatuhi.

2.12 Perilaku Wajib Pajak

2.12.1 Definisi perilaku wajib pajak

Perilaku merupakan sebuah bentuk dari evaluasi atau reaksi perasaan. Berarti sikap seseorang terhadap suatu objek adalah perasaan memihak atau mendukung (favorable) maupun perasaan tidak memihak atau tidak mendukung (unfavorable) pada objek yang disebutkan.

Menurut Kotler dan Keller (2012:151) bahwa perilaku adalah studi tentang bagaimana individu, kelompok, dan organisasi memilih, membeli, menggunakan



dan bagaimana barang, jasa, ide, atau pengalaman untuk memuaskan kebutuhan dan keinginan mereka.

Menurut Siti Kurnia Rahayu (2010:141) bahwa Perilaku Wajib Pajak adalah karakteristik wajib pajak yang dicerminkan oleh budaya, sosial dan ekonomi yang tergambar dalam tingkat kesadaran mereka dalam membayar pajak.

Definisi perilaku wajib pajak menurut Dieta Kusumaningtyas (2011:34) adalah tanggapan atau reaksi secara khusus seseorang atau badan/perusahaan yang berkaitan dengan kepatuhan, di mana seseorang atau badan/perusahaan tersebut telah memenuhi kewajiban secara subjektif dan objektif dalam membayar pajak.

Berdasarkan definisi di atas perilaku wajib pajak dapat dikatakan suatu karakteristik wajib pajak yang memasukkan dan melaporkan pada waktunya informasi yang diperlukan tanpa ada tindakan pemaksaan yang dicerminkan oleh budaya, sosial dan ekonomi yang tergambar dalam tingkat kesadaran mereka dalam membayar pajak.

2.12.2 Faktor – faktor yang memengaruhi perilaku

Faktor – faktor yang memengaruhi perilaku wajib pajak adalah karakteristik dalam kesadaran wajib pajak dari sisi:

a. Budaya

Budaya adalah susunan nilai – nilai dasar, persepsi, keinginan dan perilaku yang dipelajari dari anggota suatu masyarakat, keluarga dan institusi penting lainnya, yang termasuk dalam budaya ini adalah pergeseran budaya dan nilai – nilai dalam keluarga.



b. Sosial

Dari sisi sosial yang dimaksud adalah susunan yang relatif permanen dan teratur dalam suatu masyarakat yang anggotanya mempunyai nilai, minat dan perilaku yang sama. Kelas sosial diukur sebagai kombinasi pekerjaan, pendapatan, pendidikan, kekayaan dan variabel lainnya. Kelas sosial memperlihatkan preferensi produk dan merek yang berbeda.

c. Ekonomi

Dari faktor ekonomi terkait dengan pekerjaan seseorang yang mempengaruhi barang dan jasa yang dibelinya sehingga para pemasar dapat mengidentifikasi kelompok yang berhubungan dengan jabatan yang mempunyai minat di atas rata – rata terhadap produk dan jasa mereka.

2.13 Hipotesis

2.13.1 Pengaruh Sosialisasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM

Sosialisasi perpajakan mengenai insentif Peraturan Menteri Keuangan Nomor 9 tahun 2021 memiliki peran penting dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak di masa pemulihan pandemic covid-19, agar wajib pajak dapat memahami dan memanfaatkan insentif PMK Nomor 9/PMK.03/2021 yang ditanggung oleh Pemerintah. Berdasarkan Theory Planned of Behavior yang merupakan teori yang menjelaskan mengenai bagaimana manusia berperilaku dan bertindak. Bila ada sikap yang positif, dan mendapatkan dukungan dari orang sekitar serta adanya persepsi yang mendukung adanya kemudahan tanpa adanya hambatan untuk berperilaku, maka niat seseorang untuk berperilaku semakin tinggi. Teori ini memiliki keterkaitan dengan sosialisasi perpajakan yaitu apabila dilakukan penyampaian informasi tentang insentif pajak yang baik dan



benar dari prosedur mendapatkan insentif hingga cara pengajuannya. Sehingga wajib pajak akan memiliki pengetahuan tentang arti pentingnya membayar pajak dan pada akhirnya akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Rika Noviana, Afifudin, Hariri (2020) dengan judul “Pengaruh Sosialisasi Pajak, Penerapan PP No.23 tahun 2018, dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak” yang menyatakan bahwa sosialisasi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak UMKM. Berdasarkan uraian di atas maka, diajukan Hipotesis yaitu:

H1: Sosialisasi perpajakan atas berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM.

2.13.2 Pengaruh Pemahaman atas Insentif Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM

Teori atribusi (Attribution Theory) dikemukakan pertama kali oleh Heider (1958) dan telah dikembangkan oleh Kelley (1972) menjelaskan bahwa perilaku seseorang ditentukan oleh kombinasi antara kekuatan internal dan kekuatan eksternal. Kekuatan internal adalah perilaku yang diyakini oleh kendali seorang individu, sedangkan kekuatan eksternal adalah perilaku yang berasal dari sebab-sebab luar.

Pemahaman wajib pajak terhadap undang-undang dan peraturan perpajakan serta sikap wajib pajak memengaruhi perilaku perpajakan wajib pajak dan akhirnya perilaku perpajakan memengaruhi keberhasilan perpajakan. Pemerintah harus memberikan sebuah pemahaman yang ekstra bagi pelaku UMKM dengan cara sosialisasi atas insentif pajak ini, mengingat insentif ini hanya diberikan dalam kurun waktu yang singkat.



Pemahaman perpajakan atas insentif pajak PMK No.9 tahun 2021 merupakan tingkat pengetahuan dan kemampuan wajib pajak atas berlakunya PP No. 23 tahun 2018 baik secara konten maupun administrasinya. Pengetahuan Perpajakan terkait PMK No.9 tahun 2021 akan memberikan gambaran rasional bagi Wajib Pajak dalam rangka melaksanakan kewajibannya dalam perpajakan. Menurut penelitian terdahulu dari Cahyani dan Noviari (2019) yang berjudul "Pengaruh Tarif Pajak, Pemahaman Perpajakan, dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM" menyatakan bahwa pemahaman perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan WP UMKM. Berdasarkan uraian di atas, hipotesis yang diajukan yaitu:

H2: Pemahaman perpajakan atas insentif pajak berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak UMKM.

2.13.3 Pengaruh Tarif Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM

Tarif pajak merupakan persentase yang digunakan sebagai dasar dalam menghitung jumlah pajak yang harus disetor, Tarif pajak yang telah ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak yang selama ini dikenakan untuk UMKM berubah-ubah sesuai dengan kondisi saat itu. Penurunan tarif final UMKM dari 1% menjadi 0,5% dan tarif khusus di masa pandemic covid-19 sebesar 0%. Tarif pajak adalah salah satu hal yang memengaruhi kepatuhan Wajib Pajak UMKM. Teori Atribusi memiliki andil dalam penentuan tarif pajak yang harus dibayar oleh Wajib Pajak itu sendiri, berarti semakin wajib pajak memiliki hak dan kewajiban bagi suatu Negara maka semakin besar pula pajak yang harus dibayarkan kepada pemerintah. Dengan kebijakan penurunan tarif tersebut apakah dapat memengaruhi dalam pertahanan tingkat kepatuhan wajib pajak UMKM. Sama



halnya dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Cahyani dan Noviari (2019), Rusdiyanto (2017) menunjukkan hasil yang sama bahwa tarif pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Berdasarkan uraian di atas, maka diajukan hipotesis yaitu:

H3: Tarif Pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM

2.13.4 Pengaruh Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM

Pemberian atau pengenaan sanksi dalam undang – undang pajak pada dasarnya bertujuan agar terciptanya tertib administrasi di bidang perpajakan dan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Dalam hal ini, Teori atribusi dapat berhasil apabila prosedur-prosedur yang telah dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak harus jelas dan tidak memihak pada siapapun terutama dalam hal pengenaan sanksi perpajakan kepada tiap wajib pajak UMKM yang melanggar ketentuan Undang-Undang Perpajakan. Penelitian yang dilakukan oleh Putri dan Nurhasanah (2019) tentang Sosialisasi Pajak Tingkat Pendidikan dan sanksi perpajakan terkait dengan kepatuhan wajib pajak UKM” menunjukkan bahwa sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Sementara dalam penelitian yang dilakukan oleh Ermawati dan Afifi (2018) menunjukkan bahwa sanksi pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan uraian di atas, maka diajukan hipotesis yaitu:

H4: Sanksi Perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak
UMKM.



2.13.5 Pengaruh Perilaku Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

UMKM

Perilaku Wajib Pajak dalam pemenuhan kewajiban dibidang perpajakan perlu ditingkatkan dengan mendorong kesadaran dan pemahaman bahwa pajak adalah sumber utama pembiayaan negara dan pembangunan nasional serta merupakan salah satu kewajiban kenegaraan sehingga setiap wajib pajak berperan aktif dalam melaksanakan sendiri kewajiban perpajakannya karena pajak dipungut dari warga negara Indonesia dan menjadi salah satu kewajiban yang dapat dipaksakan penagihannya. Sedangkan pemerintah dan aparatur pajak hanya berkewajiban membina, meneliti, mengawasi dan memeriksa proses pembayaran yang telah ditetapkan. Penelitian yang dilakukan oleh Kartini, Suhadak dan Azizah (2016) menunjukkan bahwa perilaku wajib pajak mempunyai pengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Berdasarkan uraian di atas, maka diajukan hipotesis yaitu:

H5 : Perilaku Wajib Pajak berpengaruh positif Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

2.13.6 Pengaruh Sosialisasi, Pemahaman atas Insentif Pajak, Tarif Pajak, Sanksi Perpajakan dan Perilaku Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM

Pelaksanaan Kepatuhan wajib pajak dapat dipengaruhi oleh faktor eksternal wajib pajak dan faktor internal wajib pajak (Rahayu Siti Kurnia, 2020). Faktor – faktor tersebut yaitu Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Pemahaman atas Insentif Pajak, Tarif Pajak, Sanksi Perpajakan dan Perilaku Wajib Pajak. Berdasarkan hal tersebut dirumuskan hipotesis sebagai berikut.




H6: Pengaruh Sosialisasi, Pemahaman atas Insentif Pajak, Tarif Pajak, Sanksi Perpajakan dan Perilaku Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM

2.14 Kerangka Berpikir

Indonesia merupakan Negara yang memiliki UMKM yang cukup besar. Selama 5 tahun terakhir, jumlah UMKM yang ada di Indonesia tumbuh dengan cukup pesat dengan ini menunjukkan bahwa UMKM memiliki kontribusi besar dalam bidang perpajakan. Salah satu penyumbang penerimaan pajak penghasilan adalah pajak penghasilan yang dibayarkan oleh subjek pajak UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah).

Adapun kerangka pikir dalam penelitian ini dapat dilihat pada gambar berikut ini.

Gambar 2.2 Kerangka Berpikir



Perilaku Wajib Pajak (X5)

Keterangan:

→ : uji parsial

→ : uji simultan

Kerangka penelitian ini menunjukkan bahwa penelitian ini mengungkapkan keterkaitan antara variabel terikat (Dependen) yaitu Kepatuhan Wajib Pajak UMKM (Usaha Mikro, Kecil dan Menengah) dan variabel bebas (Independen) yaitu pengaruh Sosialisasi, Pemahaman atas Insentif Pajak, Tarif Pajak, Sanksi Perpajakan dan Perilaku Wajib Pajak yang merupakan faktor yang diduga dapat meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak UMKM.

2.15 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu ini menjadi salah satu acuan peneliti dalam melakukan penelitian sehingga peneliti dapat memperbanyak teori yang digunakan dalam mengkaji penelitian yang dilakukan. Berikut merupakan penelitian terdahulu terkait dengan penelitian ini.

1. Rika Noviana dkk (2020) dengan judul Pengaruh sosialisasi pajak, tarif pajak, penerapan PP No. 23 tahun 2018, dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak. Penelitian ini memiliki kesamaan dengan penelitian yang dilakukan oleh Rika Noviana dkk yaitu sama-sama menggunakan variabel bebas (independen) yaitu sosialisasi pajak, tarif pajak dan sanksi perpajakan serta variabel terikatnya (dependen) ialah kepatuhan wajib pajak UMKM. Selain itu, pada penelitian ini juga menggunakan metode



2. penelitian yang sama dengan yang dilakukan oleh Rika Noviana dkk yaitu menggunakan uji validitas, uji reliabilitas, uji normalitas, uji multikolinearitas, uji heteroskedastisitas, uji F, uji t, koefisien determinasi, uji analisis regresi linier berganda, serta metode pengumpulan datanya sama sama menggunakan kuesioner. Sedangkan perbedaan antara keduanya terletak pada variabel bebas, yaitu pada penelitian ini menambahkan variabel pemahaman atas insentif pajak, Perbedaan objek penelitian dan periode pengamatan antara keduanya. Rika Noviana dkk melakukan penelitian ini di tahun 2020 dengan objek penelitian wajib pajak UMKM di Kabupaten Sampang sedangkan penelitian ini dilakukan pada tahun 2022 dengan objek penelitian UMKM yang terdaftar di KPP Makassar Selatan.
3. Hasna Mudiarti dan Ulva Rizky Mulyani (2020) dengan judul Pengaruh Sosialisasi dan Pemahaman Peraturan Menteri Keuangan Nomor 86 tahun 2020 terhadap Kemauan Menjalankan Kewajiban Perpajakan pada masa Covid-19 (pada UMKM orang pribadi sektor perdagangan di kudas). Penelitian ini memiliki kesamaan dengan penelitian yang dilakukan oleh Hasna Mudiarti dan Ulva Rizky Mulyani yaitu sama-sama menggunakan variabel bebas sosialisasi perpajakan dan pemahaman perpajakan, dalam variabel pemahaman perpajakan sama-sama membahas mengenai insentif pajak. Penelitian ini juga menggunakan metode penelitian yang sama dengan yang dilakukan oleh Hasna Mudiarti dan Ulva Rizky Mulyani yaitu menggunakan analisis regresi linear berganda. Selain itu, pada penelitian ini sama – sama menggunakan Theory of Planned Behavior (teori perilaku terencana). perbedaan antara keduanya terletak pada variabel terikatnya yaitu pada penelitian yang dilakukan oleh Hasna Mudiarti dan Ulva Rizky Mulyani variabel terikatnya adalah kemauan menjalankan kewajiban perpajakan sedangkan pada penelitian ini variabel terikatnya adalah



4. kepatuhan wajib pajak UMKM. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian yang dilakukan oleh Hasna Mudiarti dan Ulva Rizky Mulyani menggunakan analisis Partial Least Square (PLS) dengan menggunakan software smartPLS yang meliputi evaluasi model pengukuran (outer model), evaluasi model structural (inner model) dan pengujian hipotesis sedangkan dalam penelitian ini menggunakan analisis regresi berganda dengan bantuan perangkat lunak komputer (software) program SPSS (Statistical Product and Service Solution).
5. Zuhrotun Nisa dkk (2021) dengan judul Determinan Pemanfaatan PMK 44 Insentif Pajak oleh Wajib Pajak UMKM (Studi Kasus pada UMKM Yang terdaftar di KPP Malang Utara). Pada penelitian yang dilakukan oleh Zuhrotun Nisa dkk dan penelitian ini sama menggunakan variabel bebas Sosialisasi perpajakan serta pemahaman dan pengetahuan perpajakan yang membahas mengenai insentif pajak. Persamaan lainnya adalah sama sama menggunakan uji validitas, uji reliabilitas dan uji t. Perbedaan penelitian yang dilakukan oleh Zuhrotun Nisa dkk terletak pada variabel terikatnya ialah pemanfaatan PMK 44 tahun 2020 sedangkan pada penelitian ini ialah kepatuhan wajib pajak UMKM. Perbedaan objek penelitian antara keduanya, Zuhrotun Nisa dkk melakukan penelitian dengan objek penelitian UMKM yang terdaftar di KPP Malang Utara sedangkan penelitian ini dilakukan dengan objek penelitian UMKM yang terdaftar di KPP Makassar Selatan.
6. Maria Monalisa (2020) dengan judul Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Pengetahuan Perpajakan, dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pemilik Usaha Mikro dan Kecil (studi kasus di Asosiasi UMKM Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah). Penelitian ini memiliki kesamaan dengan penelitian yang dilakukan oleh Maria Monalisa yaitu



sama – sama menggunakan variabel bebas sosialisasi perpajakan dan sanksi perpajakan. Teknik analisis yang digunakan adalah penelitian ini sama dengan penelitian yang dilakukan oleh Maria Monalisa yaitu menggunakan pengujian instrumen penelitian seperti uji validitas dan uji reliabilitas, uji normalitas, uji heteroskedastisitas, uji multikolinieritas, uji F, uji t dan koefisien determinasi. Dibalik kesamaan variabel dan metode yang ada, tetap saja memiliki perbedaan. Perbedaan tersebut terletak pada penambahan metode yang digunakan pada penelitian Maria Monalisa yaitu menambahkan metode analisis statistik deskriptif yang bertujuan untuk mendapatkan gambaran data yang diperoleh dari responden yang ditampilkan dalam bentuk tabel yang berisi ringkasan dari hasil olahan statistik deskriptif.

7. M. Rama (2019) dengan judul Faktor - faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Usaha Mikro dan Menengah (UMKM) dalam Membayar Pajak sesuai PP No. 23 tahun 2018 pada UMKM di Kabupaten Indragiri Hilir. Penelitian ini memiliki kesamaan dengan penelitian yang dilakukan oleh M. Rama, pada variabel bebasnya ialah pengetahuan dan pemahaman wajib pajak serta sanksi denda. Selain itu variabel terikatnya ialah kepatuhan wajib pajak. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini sama dengan penelitian yang dilakukan oleh M.Rama menggunakan uji regresi linear berganda. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh M. Rama terletak pada penambahan metode yang digunakan oleh M. Rama yaitu metode statistik deskriptif.
8. Enjang Setiyawan dkk (2020) dengan judul Pengaruh Sosialisasi, Pemahaman dan Kesadaran terhadap Kemauan Membayar Pajak terkait Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2018 (Studi Kasus Pada Pelaku UMKM di Kota Surakarta). Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh Enjang Setiyawan dkk terletak pada variabel bebas



sosialisasi pajak dan pemahaman. Sama – sama menggunakan teori perilaku terencana (theory of planned behavior). Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini sama dengan penelitian yang dilakukan oleh Enjang Setiyawan dkk menggunakan uji regresi linear berganda. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh Enjang Setiyawan dkk ialah terletak pada variabel terikatnya kemauan membayar pajak sedangkan variabel terikat dalam penelitian ini ialah kepatuhan wajib pajak UMKM.

9. Adinda Dewi dan Barkah Susanto (2021) dengan judul Faktor - Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Pada Masa Pandemi Covid-19 (Studi Pada KPP Pratama Temanggung). Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh Adinda Dewi dan Barkah Susanto sama sama menggunakan variabel bebas sosialisasi perpajakan dan pemahaman peraturan perpajakan serta variabel terikatnya ialah kepatuhan wajib pajak. Selain itu, sama-sama menggunakan teori atribusi seperti dalam penelitian ini. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini sama dengan penelitian yang dilakukan oleh Adinda Dewi dan Barkah Susanto menggunakan uji regresi linear berganda. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh Adinda Dewi dan Barkah Susanto ialah perbedaan beberapa variabel bebas, dalam penelitian ini variabel bebasnya tarif pajak dan sanksi perpajakan sedangkan dalam penelitian yang dilakukan oleh Adinda Dewi dan Barkah Susanto, perbedaan variabel bebasnya ialah pelayanan fiskus, pelayanan self assesment system, dan kesadaran wajib pajak.
10. Rostan dan Abd Rahman Mus (2019) dengan judul Pengaruh Perilaku Wajib Pajak, Sanksi Pajak, Self Assesment System terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Persamaan penelitian ini dengan yang dilakukan oleh Rostan dan Abd Rahman Mus terletak pada variabel bebasnya yaitu



Perilaku Wajib Pajak dan Sanksi Perpajakan. Sama sama menggunakan teori atribusi dan teori Perilaku Terencana dan menggunakan metode analisis data yang sama yaitu analisis regresi linear berganda. Perbedaan penelitian yang dilakukan oleh Rostan dan Abd Rahman Mus terletak pada variabel terikatnya yaitu Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi sedangkan pada penelitian ini variabel terikatnya adalah Kepatuhan Wajib Pajak UMKM.

Dibalik beberapa kesamaan variabel, teori dan metode yang ada, perbedaan yang mendasar antara penelitian ini dengan penelitian terdahulu di atas terletak pada penambahan variabel bebasnya (independen) yaitu Pemahaman atas insentif pajak. Variabel Pemahaman atas insentif pajak ini membahas dengan khusus pemberian insentif pajak UMKM yang diberikan oleh pemerintah untuk mendukung penanggulangan dampak covid-19 bagi UMKM yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 9 tahun 2021 yang merupakan perpanjangan dari beberapa insentif pajak terdampak covid-19.

